



PUTUSAN

Nomor 430/B/2024/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **DEWI RATIH KAMILIAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Jalan Kijang I F No. 53, RT 012/ RW 006, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I
2. **ANDINE TANIA GRADINI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Jalan Lamandau II No. 14, RT 002/RW 007, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II
3. **REZA PRIANDA W**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Teras Cilandak Unit A3, Jalan Cilandak Bawah III No. 68, RT 002/RW 013, Kel. Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III
4. **NAINDRA KEMALA DEWI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dokter, tempat tinggal Jalan Cipete IX No. 3, RT 010/ RW 003, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV
5. **IKA NOVIERA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Perum Teras Tjilandak Townhouse No.A-5 Jalan Cilandak V, RT 002/RW 012. Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat V

Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor 430/B/2024/PT.TUN.JKT



6. **FENI DWI ASTUTI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Teras Tjilandak No.A6 Jalan Cilandak Bawah III, RT 015/RW 013, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI
7. **VERA ANGGRAINI MA'ARUF**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Cilandak Bawah III Teras No.68, RT 002/RW 013, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII
8. **ARIS WIBOWO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepolisian RI (Polri), tempat tinggal Komplek Taman Setia Budi Indah Blok EE No. 30, RT 000/RW 000, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Medan. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII
9. **HARYA BIMO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Senayan No.67, RT 008/RW 005, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IX
10. **PUTRA NUGRAHA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Jalan Kecubung No.13, RT 003/RW 009, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat X

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Januari 2024 memberikan kuasa kepada:

1. Rinto Harsa Wardhana, S.H., M.H.
2. Sylvia, S.H., M.H.
3. Randy Antonio Sitanggang, S.H., M.H.
4. Nadia Salsabila Hartin, S.H.
5. Shinvia Apriliana, S.H., LL.M.
6. Isaka Yoga Santoso, S.H.*
7. Dinda Salsabila, S.H.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat & Advokat Magang pada Kantor "WRP Lawyer", alamat Graha Tirtadi G03, Jalan Senopati Raya No. 71-73, Jakarta 12110, domisili elektronik: nadiashartin@gmail.com; disebut sebagai **Para Pembanding/ semula Para Penggugat**;

Lawan

1. KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN CILANDAK,

berkedudukan di Jalan KH Muhasim Raya No. 1, Cilandak Barat, Jakarta 12430. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 50/HK.02.00 tertanggal 19 Februari 2024 memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Dedi Rohedi, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Nama : Juli Susanto, S.H.
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda selaku Subkoordinator Urusan Bantuan Hukum Bagian Hukum Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan.
3. Nama : R. Andy Anandianto K, S.H., M.H.
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda selaku Subkoordinator Urusan Pelayanan Hukum Bagian Hukum Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan.
4. Nama : Hawang Lusi Wiranda, S.H.
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda selaku Subkoordinator Urusan Publikasi Hukum dan HAM Bagian Hukum Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan.
5. Nama : Cahya Febriana, S.H., M.H.
Jabatan : Staf Subbag Bantuan Hukum Bagian Hukum Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan.
6. Nama : R. Setia Nuraeni, S.H.

Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor 430/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Staf Subbag Pelayanan Hukum Bagian Hukum Setko
Kota Administrasi Jakarta Selatan.

7. Nama : Fitria Agusnani Dewi.

Jabatan : Staf Subbag Bantuan Hukum Bagian Hukum Setko
Kota Administrasi Jakarta Selatan.

8. Nama : Dicky Oktaviyanto.

Jabatan : Staf Subbag Bantuan Hukum Bagian Hukum Setko
Kota Administrasi Jakarta Selatan.

9. Nama : Dewi Retnowati.

Jabatan : Staf Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kecamatan Cilandak.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil
Negara pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, beralamat di Jalan
KH Muhasim Raya No. 1, Cilandak Barat, Jakarta 12430, domisili
elektronik: bagkum.jaksel2000@gmail.com.; disebut sebagai

Terbanding I/semula Tergugat;

2. LOEMONGGA NAN SANGGOEL HAOE MASAN,

kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal
di Jalan Daksa II No. 9, RT/RW. 006/002, Kelurahan Selong,
Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26
Februari 2024 memberikan Kuasa kepada:

1. Edward N. Lontoh, S.H., LL.M.

2. Tengku Sri Novianora, S.H.

3. Raihan, S.H., M.H.

4. Dedy Hamzah, S.H.

5. Damar Prio Wibowo, S.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada
Kantor Hukum Lontoh & Partners, beralamat di Jalan HOS
Cokroaminoto No. 47, Menteng, Jakarta Pusat 10350; disebut
sebagai **Terbanding II/semula Tergugat II Intervensi;**

Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 430/B/2024/PT.TUN.JKT



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 50/G/2024/PTUN.JKT, tanggal 9 Juli 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- I. Dalam Eksepsi:
Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi;
- II. Dalam Pokok Perkara:
 1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;
 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.535.000,- (Dua juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 50/G/2024/PTUN.JKT tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh kuasa hukum Para Pembanding, kuasa Terbanding I dan kuasa hukum Terbanding II;

Bahwa Para Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 50/G/2024/PTUN.JKT, tanggal 22 Juli 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Para Pembanding mengajukan memori banding tanggal 26 Juli 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut :



1. Menerima permohonan banding dari Para Pemohon banding :
 1. Dewi Ratih Kamillah
 2. Andine Tania Gradini
 3. Reza Prianda W
 4. Naindra Kemala Dewi
 5. Ika Noviera
 6. Feni Dwi Astuti
 7. Vera Anggraini Ma'aruf
 8. Aris Wibowo
 9. Harya Bimo, dan
 10. Putra Nugraha
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 50/G/2024/PTUN.JKT tanggal 9 Juli 2024;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi yang diajukan Terbanding I (dahulu Tergugat) dan Terbanding II (dahulu Tergugat II Intervensi);

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding (dahulu Para Penggugat) untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Cilandak Nomor 182/C.37c1/31.74.06.1001.23.R-1/3/TM.15.34/e/2023 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Jl. Cilandak V RT. 002 RW. 012 Cilandak Barat, Cilandak, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta Kode Pos 12430 Tertanggal 25 Agustus 2023 yang diterbitkan atas nama Loemongga Nan Sanggoel Hae Masan.
3. Mewajibkan Terbanding I (dahulu Tergugat) untuk mencabut Keputusan Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Cilandak Nomor 182/C.37c1/31.74.06.1001.23.R1/3/TM.15.34/e/2023 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Jl. Cilandak

Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor 430/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V RT. 002 RW. 012 Cilandak Barat, Cilandak, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta Kode Pos 12430 Tertanggal 25 Agustus 2023 yang diterbitkan atas nama Loemongga Nan Sanggoel Hae Masan.

4. Menghukum Terbanding I (Tergugat) untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau, jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, kami mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding Para Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding I mengajukan kontra memori banding tanggal 7 Agustus 2024, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut :

1. Menerima seluruh Kontra Memori Banding Terbanding I dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak seluruh dalil-dalil Para Pembanding dahulu Para Penggugat pada pokok perkara;
3. Menyatakan sah dan berlaku Keputusan Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Cilandak Nomor 182/C.37.e1/31.74.06.1001.23.R-1/3/TM.15.34/e/2023 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Jl. Cilandak V RT.002 RW.012 Cilandak Barat, Cilandak, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta Kode Pos 12430 tertanggal 25 Agustus 2023;
4. Menghukum Para Pembanding dahulu Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding Terbanding I telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding II mengajukan kontra memori banding tanggal 7 Agustus 2024, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding

Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor 430/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding tidak dapat diterima;
 2. Menyatakan menolak permohonan banding Para Pembanding untuk seluruhnya;
 3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Perkara No. 50/G/2024/PTUN.JKT tanggal 9 Juli 2024;
 4. Membebaskan seluruh biaya-biaya perkara kepada Para Pembanding;
- Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa kontra memori banding Terbanding II telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa para pihak telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, dipertimbangkan terlebih dahulu tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 9 Juli 2024 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum pengucapan putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Juli 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 50/G/2024/PTUN.JKT dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 22 Juli 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 12, Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, I. Ketentuan Umum angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti-bukti surat, memori banding dan kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan maupun ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum dan putusan pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 50/G/2024/PTUN.JKT tanggal 9 Juli 2024 sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Banding sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus sengketa di tingkat banding, untuk singkatnya dan untuk tidak mengulangi hal yang sama secara *mutatis mutandis* pertimbangan hukum tersebut dianggap termuat kembali dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 50/G/2024PTUN.JKT tanggal 9 Juli 2024 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 430/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 50/G/2024/PTUN.JKT, tanggal 9 Juli 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, oleh **H.M. Arif Nurdu'a, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, bersama-sama dengan **Budhi Hasrul, S.H.** dan **Wenceslaus, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Effendi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta serta tidak dihadiri oleh Para Pembanding,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I dan Terbanding II;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Budhi Hasrul, S.H.

H.M. Arif Nurdu'a, S.H., M.H.

ttd

Wenceslaus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Effendi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi	: Rp. 10.000,00
2. Meterai	: Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Banding	: <u>Rp. 230.000,00</u>
Jumlah :	Rp. 250.000,00

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu Rupiah.